



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA,ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan air minum sebagai kebutuhan masyarakat dewasa ini terus meningkat, disisi lain kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana masih belum memadai .
 - b. bahwa tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 pada BAB V tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian yang semakin pesat, maka dipandang perlu melakukan perubahan tarif air minum .
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Singkil .
- mengingat :
1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 .1572 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh singkil ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Aceh Singkil ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil ;
- f. Tarif adalah ukuran atau patokan yang mempunyai nilai harga .

**BAB II
TARIF AIR MINUM DAN BIAYA OPERASIONAL**

Pasal 2

Tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Singkil untuk masing – masing kelompok pelanggan / blok komsumsi, beban tetap dan penjualan melalui reservoir PDAM untuk angkutan mobil tangki.

(1) Tarif kelompok pelanggan / blok konsumsi sebagai berikut :

- a. Sosial

- 0 M ³ s/d 15 M ³	Rp 400 / M ³
- 16 M ³ s/d 30 M ³	Rp 500 / M ³
- 31 M ³ dan seterusnya	Rp 650 / M ³
- b. Rumah Tangga

- 0 M ³ s/d 15 M ³	Rp 500 / M ³
- 16 M ³ s/d 30 M ³	Rp 650 / M ³
- 31 M ³ dan seterusnya	Rp 800 / M ³
- c. Niaga

- 0 M ³ s/d 15 M ³	Rp 800 / M ³
- 16 M ³ s/d 30 M ³	Rp 1.000 / M ³
- 31 M ³ dan seterusnya	Rp 1.250 / M ³

d. Industri	RP 1.000 / M ³
- 0 M ³ s/d 15 M ³	Rp 1.250 / M ³
- 16 M ³ s/d 30	Rp 1.500 / M ³
- 31 M ³ dan seterusnya	

- (2) Biaya beban tetap adalah sebesar Rp 2.500,- dengan alokasi peruntukan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------|
| a. Untuk biaya administrasi | Rp 1.000,- |
| b. Untuk biaya pemeliharaan | Rp 1.500,- |
- (3) Tarif melalui reservoir PDAM untuk angkutan mobil tangki adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| a. 2 M ³ s/d 4 M ³ | Rp 25.000,- |
| b. 5 M ³ seterusnya | Rp 40.000,- |

Pasal 3

- (1) Besarnya biaya pendaftaran dan biaya pemasangan baru adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bangunan yang jaraknya 6 (enam) meter dari pipa distribusi .
- (2) Pemasangan melebihi jarak 6 (enam) meter dari pipa distribusi, besarnya biaya akan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan, bahan ditanggung oleh pelanggan.

Pasal 4

- (1) Pelanggan yang menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut – turut , sambungan air minum ke rumah akan diputus oleh Petugas dengan terlebih dahulu memberi peringatan secara tertulis .
- (2) Pemasangan kembali sambungan yang telah diputus sebagaimana ayat (1) dikenakan pembayaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah

Pasal 5

- (1) Apabila water meter tidak jalan / tidak berfungsi, sedangkan air minum berjalan maka pembayaran dikenakan sebesar 20 M³ / bulan.
- (2) Apabila water meter tidak jalan / tidak berfungsi dan air minum tidak berjalan, maka pelanggan dikenakan biaya beban tetap sebagaimana pasal 2 ayat (2).
- (3) Pelanggan atau sambungan yang tidak mempunyai water meter dikenakan pembayaran air minum sebesar 20 M³ / bulan

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dan peraturan pelaksana lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini tetap berlaku .

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 7

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil khusus pada BAB V dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil .


Disahkan di Singkil
Pada Tanggal 1 September 2003

 **BUPATI ACEH SINGKIL** 
Dib.

H. MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



H. RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2003 SERI
C NOMOR 4